

Fenomena Gugatan Perceraian: Analisis Kasus di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Muhammad Rifai¹, Norhalisa Amanda², Muhammad Rizki Zailani³

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

*Email correspondence: muhammadrifai11832@gmail.com

Abstract

The phenomenon of divorce petitions filed by wives in Religious Courts reflects various marital problems that may ultimately lead to the dissolution of marriage. This study aims to analyze the factors underlying divorce petitions and the process of resolving divorce cases at the Pangkalan Bun Religious Court, particularly Case Number 680/Pdt.G/2024/PA.PBun. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and case documentation, while secondary data were collected from legislation, the Compilation of Islamic Law, books, and relevant scholarly journals. The data were analyzed descriptively and qualitatively by examining the relationship between empirical findings and applicable legal provisions. The findings indicate that the factors underlying divorce petitions include the husband's failure to fulfill marital responsibilities, failure to provide financial support, economic problems, continuous disputes and conflicts, lack of communication and harmony, and abandonment of the spouse. In Case Number 680/Pdt.G/2024/PA.PBun, the breakdown of the marital relationship was associated with the failure to provide material and emotional support, financial transparency issues, and ongoing marital conflicts that made the continuation of the marriage difficult. The case was processed through the applicable legal procedures, including reconciliation and mediation efforts, but no settlement was reached, resulting in the continuation of the proceedings until the court issued its decision. This study demonstrates that the resolution of divorce petitions involves not only the dissolution of the marital relationship but also the application of law to ensure legal certainty and protection of the rights of the parties and the interests of children.

Keywords: *divorce petition; divorce; Religious Court; mediation; Islamic family law.*

Abstrak

Fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama menunjukkan adanya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang berujung pada putusnya perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat serta proses penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, khususnya Perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi perkara, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi cerai gugat antara lain ketidakbertanggungjawaban suami, tidak terpenuhinya nafkah, persoalan ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, kurangnya komunikasi dan keharmonisan, serta penelantaran terhadap pasangan. Dalam Perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun, keretakan rumah tangga berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, persoalan keterbukaan keuangan, serta konflik rumah tangga yang menyebabkan hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Proses penyelesaian perkara telah

melalui tahapan hukum yang berlaku, termasuk upaya perdamaian atau mediasi, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan sehingga perkara dilanjutkan sampai pada putusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian cerai gugat tidak hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga membutuhkan penerapan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta kepentingan anak.

Kata Kunci: cerai gugat; perceraian; Pengadilan Agama; mediasi; hukum keluarga Islam.

Received : 5 January 2025; Revised: 27 August 2026; Accepted: 31 August 2026; available Online: 31 August 2026; Published: 31 August 2026.

How to Cite: Rifai, M.; Amanda, N.; Zailani, M. R. 2026. Fenomena Gugatan Perceraian: Analisis Kasus di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(1), 61-76, <https://doi.org/10.3390/xxxxx>

Copyright © Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Published by Scholar Center, Borneo Development Project. This is an open access article under the CC-BY-NC-SA License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan hukum dan sosial yang bertujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, berkelanjutan, dan dilandasi tanggung jawab antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya kehidupan rumah tangga tidak selalu berlangsung sesuai dengan tujuan tersebut. Berbagai persoalan, seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta meninggalkan salah satu pihak, dapat menyebabkan hubungan perkawinan mengalami keretakan dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian dengan demikian tidak hanya merupakan persoalan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga merupakan fenomena hukum dan sosial yang memiliki konsekuensi terhadap para pihak maupun anggota keluarga lainnya.

Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah dominannya perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian Intan Saziqil Fitri mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung menemukan berbagai faktor penyebab, antara lain faktor ekonomi, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, perselingkuhan, perjudian, dan faktor lainnya, dengan faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang

dominan.¹ Penelitian mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi juga menunjukkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan kewajiban suami dan istri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki hubungan dengan meningkatnya perkara cerai gugat.²

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa cerai gugat tidak dapat dipahami hanya sebagai keputusan sepihak seorang istri untuk mengakhiri perkawinan. Di balik pengajuan gugatan terdapat kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan relasional yang mendorong seorang istri menempuh jalur hukum. Penelitian mengenai faktor penyebab cerai gugat di Indonesia juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, perselingkuhan, serta kondisi sosial dan budaya merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perceraian.³ Sementara itu, penelitian di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus menjadi salah satu alasan utama istri mengajukan gugatan cerai, yang dalam praktiknya dapat dipicu oleh persoalan ekonomi, perjudian, perselingkuhan, maupun faktor lainnya.⁴

Dalam perspektif hukum perkawinan, perceraian tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak salah satu pihak. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang memuat berbagai alasan perceraian, antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, serta

¹ Intan Saziqil Fitri, 'Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), pp. 101–16, doi:10.15575/as.v3i1.17547.

² Fadilah Ali Romadhoni and Encep Abdul Rojak, 'Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2024, pp. 89–96, doi:10.29313/jrhki.v4i2.5189.

³ Angeli Hawa Rani and others, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat Di Indonesia', *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2.2 (2025), pp. 107–15, doi:https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.3369.

⁴ Muh. Sudirman, Firman Umar, and Imam Suyitno, 'Analisis Faktor Penyebab Gugat Cerai Di Kota Makassar (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)', *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 19.2 (2024), doi:https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i2.67150.

tidak dilaksanakannya kewajiban dalam rumah tangga. Oleh karena itu, fenomena cerai gugat perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh penggugat, tetapi juga berdasarkan bagaimana fakta tersebut dinilai dan diterapkan dalam proses peradilan.

Dalam penyelesaian perkara cerai gugat, pengadilan juga memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi menjadi instrumen penting karena memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Namun, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian sangat dipengaruhi oleh kondisi konflik, kesiapan psikologis para pihak, tingkat komunikasi, dan kemauan untuk mempertahankan perkawinan. Penelitian mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat menunjukkan bahwa meskipun prosedur mediasi telah dilaksanakan, keberhasilannya dapat terhambat oleh kompleksitas konflik dan kondisi para pihak.⁵

Pengadilan Agama Pangkalan Bun menjadi salah satu institusi peradilan yang relevan untuk melihat fenomena tersebut. Data resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pangkalan Bun menunjukkan bahwa perkara cerai gugat merupakan salah satu klasifikasi perkara yang terus tercatat dalam sistem perkara pengadilan. Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga menyediakan prosedur khusus untuk perkara cerai gugat, yang antara lain mengatur pengajuan gugatan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cerai gugat merupakan persoalan aktual yang membutuhkan kajian lebih lanjut, khususnya mengenai hubungan antara faktor sosial yang melatarbelakangi gugatan dengan penerapan hukum dalam penyelesaian perkara.

⁵ Mardalena Hanifah, Rahma Sari, and Jennie Qothrunnada Kurnia, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penanganan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7.6 (2026) <<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3647>>.

Penelitian mengenai Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebelumnya telah mengkaji faktor penyebab perceraian, termasuk penelitian mengenai faktor penyebab kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi faktor penyebab cerai gugat, tetapi juga menghubungkan faktor tersebut dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan serta penerapan hukum terhadap perkara konkret Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat cerai gugat secara lebih komprehensif, yaitu sebagai fenomena sosial yang sekaligus merupakan persoalan hukum yang penyelesaiannya melibatkan proses pemeriksaan perkara, upaya mediasi, pembuktian, dan pertimbangan hukum hakim.

Perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya persoalan rumah tangga berupa tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir dan batin, persoalan keterbukaan keuangan, serta konflik yang menyebabkan hubungan perkawinan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Perkara tersebut juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana fakta-fakta rumah tangga diterjemahkan ke dalam alasan hukum perceraian dan bagaimana pengadilan memberikan penyelesaian terhadap konflik tersebut. Studi kasus ini penting karena penerapan norma hukum dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari fakta konkret yang terungkap selama proses persidangan.

Selain berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, perceraian juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kehidupan para pihak, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban setelah perceraian serta kepentingan anak apabila pasangan tersebut telah memiliki anak. Penelitian mengenai perlindungan hukum pascaperceraian menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya menyelesaikan status perkawinan, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan hak nafkah anak dan mantan istri.⁶ Oleh karena itu, analisis mengenai cerai gugat perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dengan mempertimbangkan proses penyelesaian perkara dan akibat hukum yang muncul setelah perkawinan berakhir.

⁶ Enda Rohenda Enda, Didi Sukardi, and Akhmad Khalimy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18.2 (2026), pp. 743–61, doi:10.20414/alihkam.v18i2.15830.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, baik dari sisi faktor yang melatarbelakanginya maupun dari sisi penerapan hukum dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini secara khusus membahas dua persoalan utama, yaitu pertama, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun; dan kedua, bagaimana proses penyelesaian serta penerapan hukum dalam perkara cerai gugat Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor sosial dan hukum yang mendorong terjadinya cerai gugat serta mengkaji penerapan ketentuan hukum perkawinan dalam penyelesaian perkara tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara fenomena sosial perceraian dan praktik penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menganalisis penerapan hukum perceraian dalam praktik serta memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum mengenai perceraian, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam penyelesaian perkara di lapangan.⁷ Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun serta dokumentasi perkara, khususnya Perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan hukum perkawinan dan perceraian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data,

⁷ Sulistyowati Irianto, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32.2 (2017) <<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb497ed01fb73000f30b/metode-penelitian-kualitatif-dalam-metodologi-penelitian-ilmu-hukum/>>.

pengelompokan data berdasarkan tema penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan wawancara dalam penelitian hukum empiris perlu ditempatkan sesuai dengan desain penelitian dan tujuan penelitian agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik hukum di lapangan.⁸

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak semata-mata disebabkan oleh satu persoalan, tetapi berkaitan dengan berbagai bentuk keretakan hubungan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian, faktor yang ditemukan antara lain ketidakbertanggungjawaban suami, tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, perselingkuhan, serta tidak adanya komunikasi dan keharmonisan antara suami dan istri. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan sejumlah penelitian mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan, meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pihak ketiga merupakan faktor yang sering berkaitan dengan terjadinya cerai gugat.⁹

Salah satu persoalan yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya suami yang meninggalkan istri dalam waktu yang lama tanpa memberikan kepastian mengenai keberadaan dan keberlanjutan hubungan perkawinan. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan emosional, tetapi juga menempatkan istri dalam keadaan hukum yang tidak pasti karena secara administratif masih berstatus sebagai istri, sementara kehidupan rumah tangga secara faktual sudah

⁸ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, 'Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.2 (2024), pp. 351–83, doi:<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>.

⁹ Intan Saziqil Fitri, 'Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), pp. 101–16
<https://www.researchgate.net/publication/364172101_FAKTOR_PENYEBAB_TINGGINYA_ANGKA_CERAI_GUGAT_DI_PENGADILAN_AGAMA_BANDUNG>.

tidak berjalan. Dalam perspektif hukum perkawinan, keadaan demikian memiliki relevansi dengan alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa izin dan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kasus M yang ditemukan dalam penelitian menggambarkan persoalan tersebut. M telah ditinggalkan oleh suaminya selama kurang lebih dua belas tahun tanpa komunikasi yang memadai dan tanpa kepastian mengenai keberlanjutan kehidupan perkawinannya. Upaya M untuk mencari keberadaan suami tidak memperoleh hasil sehingga pada akhirnya ia memilih menempuh jalur hukum melalui cerai gugat. Dalam konteks ini, gugatan perceraian tidak hanya dimaknai sebagai keinginan untuk mengakhiri perkawinan, tetapi juga sebagai upaya memperoleh kepastian status hukum. Keadaan M menunjukkan bahwa ketika hubungan perkawinan secara faktual telah kehilangan fungsi dan salah satu pihak tidak lagi menjalankan kewajiban perkawinan, mekanisme peradilan menjadi instrumen untuk memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak.

Selain persoalan meninggalkan pasangan, ketidakbertanggungjawaban suami juga menjadi salah satu faktor yang ditemukan dalam penelitian. Bentuknya antara lain meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan, tidak melakukan komunikasi secara memadai, dan tidak memberikan nafkah secara teratur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ekonomi dalam rumah tangga dan memperbesar konflik antara suami dan istri. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor dominan dalam perkara cerai gugat. Penelitian lain di Pengadilan Agama Pontianak juga menemukan bahwa tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung jawab merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya cerai gugat.¹⁰

Secara yuridis, tidak terpenuhinya tanggung jawab dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban suami dan istri untuk saling menghormati, menjaga kehormatan, dan memenuhi kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 77

¹⁰ Fitri, 'Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung'.

KHI mengatur kewajiban suami dan istri untuk menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir dan batin. Apabila pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali, keadaan tersebut dapat memiliki relevansi sebagai alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI.

Faktor lain yang ditemukan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Berdasarkan hasil wawancara, konflik rumah tangga dapat bermula dari persoalan yang tampak sederhana, seperti masalah komunikasi, kecemburuan, atau keberadaan nomor telepon yang tidak dikenal, tetapi kemudian berkembang menjadi ketidakpercayaan dan pertengkaran berulang. Bahkan, terdapat pasangan yang telah memperoleh kesempatan untuk berdamai melalui mediasi, tetapi konflik tetap berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang menjadi dasar perceraian bukan semata-mata peristiwa tunggal, melainkan akumulasi konflik yang menyebabkan hubungan suami istri tidak lagi berjalan secara harmonis.

Dengan demikian, faktor penyebab cerai gugat yang ditemukan dalam penelitian perlu dipahami sebagai suatu rangkaian persoalan yang saling berkaitan. Persoalan ekonomi dapat memicu pertengkaran, ketidakbertanggungjawaban dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, sedangkan komunikasi yang buruk dapat memperbesar konflik rumah tangga. Pada akhirnya, berbagai persoalan tersebut dapat bermuara pada kondisi sebagaimana dirumuskan dalam hukum perkawinan, yaitu tidak adanya harapan bagi suami dan istri untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, faktor sosial yang ditemukan di lapangan memperoleh relevansi hukumnya ketika fakta tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi alasan perceraian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Penyelesaian perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama merupakan proses hukum yang tidak hanya bertujuan mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa perceraian dilakukan melalui prosedur yang sah serta memberikan perlindungan terhadap hak para pihak. Bagi masyarakat yang beragama Islam, cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI. Dengan demikian, cerai gugat berbeda dengan cerai talak yang merupakan permohonan suami untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama.

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, upaya perdamaian menjadi bagian penting. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut diperkuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menempatkan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa mediasi dimaksudkan sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif serta mendukung penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam perkara perceraian, mediasi mempunyai karakteristik tersendiri karena objek konflik menyangkut hubungan personal dan emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemauan para pihak untuk mempertahankan perkawinan dan menyelesaikan sumber konflik. Penelitian mengenai mediasi dalam perkara cerai gugat di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mediasi tetap menghadapi hambatan ketika konflik telah berlangsung lama, para pihak sudah memiliki keputusan untuk bercerai, atau salah satu pihak tidak menunjukkan kemauan untuk berdamai.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian, upaya mediasi dalam perkara yang diteliti tidak menghasilkan perdamaian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme mediasi telah berfungsi sebagai tahapan penyelesaian yang memberikan kesempatan kepada

¹¹ Hanifah, Sari, and Kurnia, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penanganan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru'.

para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, tetapi mediasi tidak dapat memaksakan perdamaian apabila para pihak tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh mediator atau pengadilan, tetapi juga oleh kondisi konflik dan sikap para pihak.

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses persidangan juga dapat memengaruhi jalannya pemeriksaan perkara. Dalam perkara perceraian, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menyebabkan gugatan otomatis dikabulkan. Pengadilan tetap harus memeriksa dalil gugatan dan bukti yang diajukan untuk memastikan terpenuhinya alasan perceraian menurut hukum. Hal tersebut penting karena perceraian merupakan persoalan status hukum seseorang sehingga putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Yuridis Perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun

Perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun merupakan salah satu perkara yang dapat digunakan untuk melihat penerapan hukum perceraian dalam praktik. Berdasarkan data penelitian, gugatan diajukan pada 13 November 2024 setelah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan. Perkawinan yang berlangsung sejak tahun 2010 dan telah menghasilkan seorang anak mulai mengalami persoalan serius pada akhir tahun 2023 dan semakin memburuk pada Februari 2024 ketika Penggugat diusir dari kediaman bersama. Persoalan yang dikemukakan dalam perkara tersebut antara lain tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin serta persoalan keterbukaan mengenai keuangan rumah tangga.

Fakta tersebut perlu dianalisis dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI yang memuat berbagai alasan perceraian, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali serta keadaan ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.⁸

Dengan demikian, tidak terpenuhinya nafkah dan konflik mengenai keuangan dalam perkara tersebut harus dilihat dalam hubungan yang lebih luas dengan kondisi rumah tangga para pihak. Fakta mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga menjadi relevan secara yuridis apabila fakta tersebut menunjukkan adanya kegagalan menjalankan kewajiban perkawinan dan berkontribusi terhadap keretakan hubungan suami istri. Oleh karena itu, dasar pengabulan gugatan tidak semestinya hanya diletakkan pada satu peristiwa, tetapi pada keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis tidak lagi dapat diwujudkan.

Kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara tersebut juga mempunyai dasar hukum yang jelas. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara di bidang perkawinan.⁹ Dengan demikian, perkara perceraian bagi pasangan Muslim merupakan bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Berdasarkan data penelitian, proses perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tidak hadir dalam proses persidangan sebagaimana keadaan perkara yang diperoleh peneliti. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hambatan dalam mewujudkan tujuan mediasi, karena proses perdamaian pada dasarnya membutuhkan partisipasi para pihak. Ketidakhadiran salah satu pihak dapat menyebabkan kesempatan untuk menggali kepentingan dan mencari kemungkinan penyelesaian bersama menjadi terbatas. Dalam konteks ini, kegagalan mediasi tidak dapat langsung dipahami sebagai kegagalan institusi peradilan, tetapi juga harus dilihat dari tingkat partisipasi dan kemauan para pihak.

Putusan yang menjatuhkan talak satu ba'in sughra dalam perkara cerai gugat juga perlu dipahami sesuai dengan karakter hukum perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Pasal 119 KHI mengatur bahwa talak ba'in sughra merupakan talak yang tidak dapat dirujuk, tetapi memungkinkan dilakukannya akad nikah baru dengan bekas suami. Salah satu bentuk talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹⁰ Oleh karena itu, penggunaan istilah talak satu

ba'in sughra dalam putusan perkara cerai gugat tidak berarti mengubah perkara tersebut menjadi cerai talak, melainkan merupakan konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun menunjukkan bahwa penerapan hukum perceraian tidak berhenti pada pemeriksaan alasan yang dikemukakan Penggugat, tetapi membutuhkan proses pembuktian dan penilaian hakim terhadap kondisi rumah tangga secara keseluruhan. Dalam perspektif hukum empiris, perkara tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara konflik faktual dalam rumah tangga dengan norma hukum yang memberikan jalan keluar ketika kehidupan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Dengan demikian, putusan perceraian dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian hukum terhadap hubungan perkawinan yang telah mengalami keretakan serius, bukan semata-mata sebagai akibat dari keinginan sepihak untuk mengakhiri perkawinan.

Akibat Hukum Cerai Gugat terhadap Para Pihak

Perceraian menimbulkan akibat hukum yang lebih luas daripada sekadar berakhirnya hubungan suami dan istri. Setelah perkawinan putus, terdapat sejumlah persoalan yang harus diperhatikan, terutama mengenai kedudukan mantan suami dan istri, hak dan kepentingan anak, nafkah, harta bersama, serta pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai cerai gugat tidak cukup berhenti pada alasan perceraian dan putusan, tetapi juga perlu melihat konsekuensi hukum yang muncul setelah perkawinan berakhir.

Dalam perkara yang melibatkan anak, perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Kepentingan anak tetap harus ditempatkan sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara perceraian, termasuk berkaitan dengan pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian seharusnya tidak hanya berorientasi pada berakhirnya status perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa akibat perceraian tidak menyebabkan hak-hak anak terabaikan.

Bagi pihak istri, perceraian juga dapat menimbulkan persoalan mengenai hak-hak setelah perkawinan berakhir. Pemenuhan hak tersebut harus dilihat berdasarkan fakta perkara, jenis perceraian, kondisi para pihak, serta tuntutan yang diajukan dalam perkara. Dengan demikian, tidak tepat untuk menyatakan bahwa setiap cerai gugat secara otomatis menghilangkan seluruh hak mantan istri. Hak-hak yang timbul setelah perceraian harus dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan amar putusan pengadilan.

Dalam konteks penelitian ini, kasus Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan ketidakbertanggungjawaban dalam rumah tangga tidak hanya menjadi faktor yang mendorong terjadinya perceraian, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi para pihak setelah perceraian. Oleh karena itu, perlindungan hukum pascaperceraian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara. Penelitian mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa akibat perceraian dapat berkembang menjadi persoalan mengenai hak asuh anak dan harta bersama.¹¹

Dengan demikian, penyelesaian perkara cerai gugat seharusnya tidak hanya dinilai dari berhasil atau tidaknya perkawinan dipertahankan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak setelah perceraian. Dalam konteks tersebut, pengadilan memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya menyelesaikan status perkawinan, tetapi juga memberikan dasar hukum yang jelas terhadap akibat-akibat hukum yang mengikuti putusnya perkawinan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dipengaruhi oleh berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketidakbertanggungjawaban dalam memenuhi kewajiban perkawinan, persoalan ekonomi dan nafkah, perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, kurangnya komunikasi dan keharmonisan, serta adanya penelantaran atau meninggalkan pasangan. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan dapat berkembang menjadi kondisi rumah tangga yang tidak lagi memungkinkan suami dan istri hidup rukun. Temuan ini sejalan dengan berbagai

penelitian empiris di sejumlah Pengadilan Agama yang menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, ketidakharmonisan, perselingkuhan, dan tidak dilaksanakannya kewajiban rumah tangga merupakan faktor yang sering melatarbelakangi cerai gugat. Dengan demikian, cerai gugat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kehendak sepihak istri untuk mengakhiri perkawinan, melainkan sebagai konsekuensi dari konflik rumah tangga yang telah mencapai kondisi di mana tujuan perkawinan untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis sulit dipertahankan.

Penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang meliputi pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, upaya perdamaian atau mediasi, pembuktian, dan pengambilan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.PBun, persoalan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, ketidakterbukaan dalam persoalan keuangan, serta keretakan hubungan rumah tangga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Upaya mediasi tidak menghasilkan perdamaian karena kondisi dan partisipasi para pihak tidak memungkinkan tercapainya kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara perceraian tidak hanya bergantung pada keberadaan mekanisme mediasi, tetapi juga pada itikad baik, kehadiran, kondisi psikologis, dan kemauan para pihak untuk mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaian cerai gugat perlu ditempatkan tidak hanya sebagai proses pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta kepentingan anak setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Enda, Enda Rohenda, Didi Sukardi, and Akhmad Khalimy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng', *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 18.2 (2026), pp. 743–61, doi:10.20414/alihkam.v18i2.15830
- Fadilah Ali Romadhoni, and Encep Abdul Rojak, 'Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2024, pp. 89–96, doi:10.29313/jrhki.v4i2.5189

- Fitri, Intan Saziqil, 'Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), pp. 101–16
<https://www.researchgate.net/publication/364172101_FAKTOR_PENYEBAB_TI_NGGINYA_ANGKA_CERAI_GUGAT_DI_PENGADILAN_AGAMA_BANDUNG>
- , 'Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), pp. 101–16, doi:10.15575/as.v3i1.17547
- Hanifah, Mardalena, Rahma Sari, and Jennie Qothrunnada Kurnia, 'Pelaksanaan Mediasi Dalam Penanganan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7.6 (2026)
<<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3647>>
- Irianto, Sulistyowati, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32.2 (2017)
<<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb497ed01fb73000fce130b/metode-penelitian-kualitatif-dalam-metodologi-penelitian-ilmu-hukum/>>
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, 'Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.2 (2024), pp. 351–83, doi:<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Rani, Angeli Hawa, and others, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat Di Indonesia', *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2.2 (2025), pp. 107–15, doi:<https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.3369>
- Sudirman, Muh., Firman Umar, and Imam Suyitno, 'Analisis Faktor Penyebab Gugat Cerai Di Kota Makassar (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)', *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 19.2 (2024), doi:<https://doi.org/10.26858/supremasi.v19i2.67150>